

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Allah SWT telah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan peraturan syari'at Islam.

Oleh karena itu, manusia harus membangun satu lembaga yaitu lembaga perkawinan di mana keduanya mengikatkan diri dalam satu perkawinan sebagai suami isteri untuk membangun rumah tangga yang *saki>nah mawaddah wa rah}mah* yang sebelumnya diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak akan putus. Dengan ikatan aqad nikah yaitu ijab kabul perkawinan yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dalam melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman batin.<sup>1</sup>

Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan

---

<sup>1</sup>Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1983), 12.

tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Berkaitan dengan tujuan dari pelaksanaan perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Ketentuan yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dicermati, aturan yang tertuang pada pasal 2 ayat 2 bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari Undang-undang Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, di samping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama
3. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Sementara menurut pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqu@d* (hilang)
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat - syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dibatalkan. Penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.<sup>2</sup>

Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang Undang Perkawinan atau Hukum Islam. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 23 menyebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 pasal 16. Namun apabila pihak yang dirugikan tidak membatalkan perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tetap berlangsung.

---

<sup>2</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI* (Jakarta: Kencana,2004), 106-107.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh yang pertama, tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, atau terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.<sup>3</sup>

Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang-orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan - larangan yang telah dilanggar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri pertama. Bahkan tidak mengetahui prosedur dari melaksanakan perkawinan maupun tata cara dari pembatalan perkawinan, sehingga akibatnya melahirkan perkawinan di bawah tangan, kawin siri, ataupun perkawinan yang tidak melengkapi syarat-syarat dari perkawinan.<sup>4</sup> Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, yaitu berupa status para pihak yang berperkara, status hukum pengasuhan anak, dan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.

Kasus pembatalan perkawinan terjadi di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr.

---

<sup>3</sup>Ibid, 107-108.

<sup>4</sup>Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 86.

Pada perkara ini pemohon yang berkedudukan sebagai suami melaporkan istrinya dengan gugatan pembatalan perkawinan karena ditengarai bahwa di antara mereka masih ada hubungan darah yaitu si istri adalah anak dari istri kedua kakek pemohon atau dengan kata lain bahwa pemohon menikah dengan bibinya sendiri. Dari perkawinan ini sendiri telah lahir seorang anak laki laki dan juga diperoleh harta bersama berupa kendaraan, perabot rumah tangga, dan sejumlah uang. Pengadilan dalam perkara ini setelah memeriksa perkara tersebut berdasarkan bukti dan saksi yang ada, maka pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan putusan berupa pembatalan perkawinan.

Pada kasus kedua, pembatalan perkawinan terjadi pada perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr. Pada perkara tersebut pemohon yang berprofesi sebagai pegawai pencatat nikah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap pasangan suami istri yang ditengarai melakukan praktek poliandri, di mana pihak istri diketahui masih terikat perkawinan dengan pria lain sebelumnya. Dari perkawinan ini sendiri telah lahir seorang anak perempuan dan juga diperoleh harta bersama berupa sejumlah uang. Setelah memeriksa perkara tersebut berdasarkan bukti dan saksi yang ada, maka pengadilan kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan putusan berupa pembatalan perkawinan.

Putusan ini membawa akibat hukum terhadap pihak suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan meliputi status hukum mereka, status hukum pengasuhan anak, dan status harta yang diperoleh saat perkawinan setelah

putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan. Permasalahan yang muncul adalah Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang status hukum akibat pembatalan perkawinan yang berkaitan tentang status hukum suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, status hukum pengasuhan anak, dan status hukum harta yang diperoleh saat perkawinan setelah berlakunya putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan.

Status hukum yang dimaksud di sini adalah berkenaan dengan status seseorang setelah perkawinannya dibatalkan. Bagi pihak perempuan adalah apakah berstatus perawan atau janda. Sedangkan bagi pihak laki laki adalah apakah berstatus jejaka atau duda. Permasalahan kasus pembatalan perkawinan menjadi menarik disebabkan kasus pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan kasus perceraian, di mana dalam kasus pembatalan perkawinan tidak terdapat adanya surat akta cerai.

Berkenaan dengan akibat hukum terhadap anak pembatalan perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap hak pengasuhan anak setelah pembatalan perkawinan. Permasalahan di sini adalah bagaimana dengan hak pengasuhan anak, siapa yang berhak mengasuh dan memelihara. Dalam kasus pembatalan perkawinan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengenai status hukum pengasuhan anak.

Pembatalan perkawinan juga akan membawa akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan, karena belum ada aturan yang khusus yang mengatur tentang pembagian

harta bersama dalam pembatalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 menyebutkan tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh oleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena pembatalan perkawinan tidak sama dengan perceraian, tentunya terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta bersama, karena di dalam Undang-Undang tidak diatur mengenai penyelesaian pembagian harta bersama dalam pembatalan perkawinan.

Berdasarkan adanya kekosongan hukum dalam mengatur akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status hukum suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, hak pengasuhan anak, dan harta bersama yang diperoleh saat perkawinan, maka menjadi menarik untuk diteliti akibat hukum yang berlaku setelah terbitnya Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penulis dalam hal ini bermaksud meneliti penerapan hukum yang berlaku bagi suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan berkenaan dengan status hukum mereka, hak pengasuhan anak, dan harta bersama yang diperoleh saat perkawinan. Adapun judul dari skripsi ini adalah “ **Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr) ”.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap status suami dan istri ?
2. Bagaimana akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap pengasuhan anak ?
3. Bagaimana akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasaran.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap status suami dan istri
2. Untuk menjelaskan akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap pengasuhan anak
3. Untuk menjelaskan akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis.

##### **1. Manfaat Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh para penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam usaha penertiban dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat menjadi solusi untuk kekosongan hukum dalam mengatur status hukum akibat pembatalan perkawinan.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Bagi perkembangan hukum Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam pada umumnya dan bidang hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sepanjang pengetahuan penulis belum ada skripsi yang membahas akibat hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ( Studi Kasus pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr ). Namun demikian, ada beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan tema dengan skripsi yang penulis susun, antara lain adalah:

1. Skripsi berjudul “ Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Pertalian Nasab (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ekskaresidenan Kediri) “ oleh Muhammad Haris Hasannudin, Mahasiswa STAIN Kediri, Tahun 2012. Skripsi ini menguraikan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan yang terjadi karena adanya pertalian nasab. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pertalian nasab di Pengadilan Agama Blitar dan Tulungagung berdasarkan pertimbangan akan duduk perkara dan pertimbangan akan hukumnya. Berdasarkan duduk perkara adalah semua yang ada dalam duduk perkara persidangan dan berdasarkan al-Qur’an Surat *an-Nisa* ‘ ayat 23, Fiqh, dan Undang-Undang pasal 23 (c) Undang-Undang Nomor 1 Th 1974 juncto 73 (c) KHI dan pasal 174 HIR dan pasal 8 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 juncto pasal 70 huruf (d). Pada Pengadilan Agama Tulungagung hakim mengacu pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 ayat 1 huruf (c) KHI.

Sedangkan akibat hukum pembatalan perkawinan karena pertalian nasab di Pengadilan Agama Blitar dan Tulungagung adalah membatalkan perkawinan antara pihak yang berperkara, menyatakan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pihak KUA tidak mempunyai kekuatan hukum, adanya larangan untuk menikah kedua belah pihak yang berperkara selamanya, status hasil anak perkawinan yang dibatalkan karena pertalian nasab di anggap sebagai anak yang sah sesuai dengan UUP Nomor 1

Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) huruf (a) dan KHI pasal 75 huruf (b) dan 76.

2. Skripsi berjudul “ Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) ” oleh Sofyan Afandi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2009. Skripsi ini mengkaji tentang pengasuhan anak jika pernikahan orang tua batal dalam tinjauan hukum Islam dan KUH Perdata. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa menurut hukum Islam dan KUH Perdata perpisahan sebuah perkawinan baik itu berupa perceraian atau perpisahan yang diputuskan oleh Pengadilan berupa pembatalan perkawinan memberikan perlakuan yang sama dalam hal pengasuhan seorang anak, kecuali pembatalan perkawinan itu terjadi akibat hal-hal tertentu yang mengakibatkan hasil dari pembatalan perkawinan tersebut (anak) tidak diakui secara hukum.
3. Skripsi berjudul “ Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kota Kediri” oleh Habibah Zulaiha, Tahun 2012. Mahasiswa STAIN Kediri. Skripsi ini menguraikan tentang alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan, yaitu: (a) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Kediri adalah kurang syarat dan rukun dalam perkawinan yang mengakibatkan kurang keabsahan dalam perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (b)

Akibat hukum terhadap anak dan harta setelah terjadinya pembatalan perkawinan yaitu pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut statusnya menjadi anak luar kawin dan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan, serta mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Skripsi yang penulis susun berbeda dengan skripsi-skripsi tersebut dalam hal fokus penelitian. Oleh karena itu, kiranya diperlukan penelitian untuk menjelaskan akibat hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ( Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr ).